

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENGELOLAAN BARANG BUKTI  
TERHADAP TINDAK PIDANA KOSMETIK ILEGAL OLEH  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**NANDA ZAHRATU WARDANI**

**NIM. 2010211220069**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2024**

**MEKANISME PENGELOLAAN BARANG BUKTI  
TERHADAP TINDAK PIDANA KOSMETIK ILEGAL OLEH  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NANDA ZAHRATU WARDANI

NIM. 2010211220069

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MEKANISME PENGELOLAAN BARANG BUKTI TERHADAP TINDAK  
PIDANA KOSMETIK ILEGAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**NANDA ZAHRATU WARDANI**

**2010211220069**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari **Rabu, 20 Maret 2024** dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

  
**Indah Ratnadhani, S.H., M.H.**  
**NIP. 198007202006042004**

Diketahui  
Banjarmasin, **20 Maret 2024**

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

MEKANISME PENGELOLAAN BARANG BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA  
KOSMETIK ILEGAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Diajukan oleh

**Nanda Zahratu Wardani**

**NIM. 2010211220069**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 103 / UNCG . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : 26 MAREK 2024

Disahkan

Decan,



Prof. Dr. Aslamad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 509/UNB 1.11/SP/2024

Tanggal : 06 Maret 2024.

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Zahratu Wardani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220069  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/02 April 2002  
Program Kekhususan : Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **MEKANISME PENGELOLAAN BARANG BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA KOSMETIK ILEGAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Nanda Zahratu Wardani  
2010211220069



## MOTO

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan karena “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

**(QS: Al-Baqarah: 286)**

Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan.

**(Helen Keller)**

MENGHARGAI MANUSIA SEBAGAI MANUSIA.

ALWAYS BE KIND, BE NICE, BE POSITIVE, BE GENUINE IN THIS CRUEL WORLD.

YOUR HEART IS GOLD AND THAT RARE.

“Gonna fight and don't stop, until you are proud”

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

**Papa dan Mama Terkasih**

Sebagai tanda bakti, hormat yang tiada terhingga, kupersembah kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, Papa **Wardoyo** dan Mama **Sulastri** yang selalu melangitkan doa-doa baik, serta memberikan berbagai bentuk dukungan kasih sayang, cinta dan motivasi terbaiknya mulai dari motivasi dorongan, jeri payah yang tiada hentinya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya dalam banyak hal.


Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis ilmiah sederhana ini dan gelar untuk papa dan mama.

### **Adik-Adikku Tercinta dan Tersayang**

Untuk **Hakim Zhefa Adi Kusuma, Daffa Khoiri Nabil, Yahya Faqih Azhari, Alifa Aulia Azzahra** adik-adikku yang selalui kebersamai meniti manis pahitnya kehidupan hingga diusia saya sekarang. Terimakasih sudah menguatkan dan menjadi penyemangat saya agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H** atas bimbingannya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.



## RINGKASAN


Nanda Zahratu Wardani. Febuari 2024. **MEKANISME PENGELOLAAAN BARANG BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA KOSMETIK ILEGAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 Halaman. Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkhusus kaum perempuan yang mana ingin terlihat tampil cantik dan menarik dihadapan banyak orang. Kosmetik juga memiliki peran dalam menunjang penampilan seseorang, sehingga tak heran apabila kebutuhan kosmetik setiap tahun semakin meningkat. Peredaran kosmetik cukup pesat di Indonesia, salah satunya di Kota Banjarmasin, masyarakat Banjarmasin mulai menganggap kosmetik menjadi salah satu kebutuhan pokok. Keinginan untuk selalu tampil menawan dan sempurna dalam segala kesempatan dijadikan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat kepada masyarakat dan dikenal sebagai kosmetik ilegal. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam pengawasan terhadap obat dan makanan yang di sebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM yang mana membantu pemerintah dalam penanganan tindak pidana kosmetik ilegal. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar. Dalam penanganan tindak pidana kosmtik ilegal selain menjadi kewenanga polri, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPNS BPOM) yang berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dalam hal menangani penyidikan terhadap kosmetik ilegal. Adapun pengertian dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin telah banyak menangani kasus tidak pidana kosmetik ilegal dari tahun 2020-2022 ada 5 kasus mengenai kasus tindak pidana kosmetik ilegal di Banjarmasin. Pada tahun 2020 terdapat 2 kasus tindak pidana kosmetik ilegal. Kemudian tahun 2021 terdapat 1 kasus tindak pidana kosmetik ilegal. Terakhir tahun 2022 terdapat 2 kasus tindak pidana kosmtik ilegal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yakni langsung meneliti data premier proses pengelolaan barang bukti kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin. Sifat penelitian ini yaitu

deskriptif analitis yaitu memberi data dan analisa terhadap suatu keadaan. Dalam hal ini data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis akan diolah dan dianalisa kemudian diuraikan dan disusun secara sistematis berdasarkan data yang didapat dan undang-undang terkait mengatur hal tersebut kedalam sebuah tulisan yang bertujuan menggambarkan bagaimana mekanisme pengelolaan barang oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin menjelaskan bagaimana proses pengelolaan barang bukti terhadap tindak pidana kosmetik ilegal serta hambatan dalam proses tersebut. Dalam proses pengelolaan barang bukti tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bantu oleh Petugas Pengelola Barang Bukti (PPBB) yang petugas tersebut merupakan dari tim pengelola barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin. Proses pengelolaan barang bukti terbagi menjadi 5 tahapan yaitu : pertama tahap penerimaan dan penyimpanan, kedua tahap pengamanan dan perawatan, ketiga tahap pengeluaran, keempat tahap pelaporan, dan terakhir kelima tahap pengawasan. Selama proses pengelolaan barang bukti hambatan yang petugas pengelola barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin hadapi adalah hama seperti tikus, semut, ataupun lalat, akan tetapi hambatan tersebut dapat diatasi oleh petugas pengelola barang bukti dengan cara memberi obat pembasmi hama ataupun menggunakan alat pembasmi hama.



Nanda Zahratu Wardani. Februari 2024. **MEKANISME PENGELOLAAAN BARANG BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA KOSMETIK ILEGAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 Halaman. Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Mekanisme pengelolaan barang bukti terhadap tindak pidana kosmetik ilegal oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin. Menggunakan metode penelitian empiris, penulis meneliti langsung objek penelitian yaitu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan barang bukti tindak pidana kosmetik ilegal di wilayah Banjarmasin dan apa hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan barang bukti tindak pidana kosmetik ilegal tersebut serta bagaimana cara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin mengatasinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis langsung di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dalam pengelolaan barang bukti Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibantu oleh Petugas Pengelola Barang Bukti. Adapun prosesnya terdapat 5 tahapan yaitu : pertama tahap penerimaan dan penyimpanan, kedua tahap pengamanan dan perawatan, ketiga tahap pengeluaran, keempat tahap pelaporan, dan terakhir kelima tahap pengawasan. Mekanisme pengelolaan barang bukti ini berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam proses pengelolaan bukti ini terdapat hambatan yang ditemui oleh petugas pengelola barang bukti yaitu pencemaran barang bukti oleh hama seperti tikus, semut, kecoa, ataupun lalat. Namun hambatan ini dapat diatasi oleh petugas pengelola barang bukti dengan cara memberi obat atau pun alat pembasmi hama.

**Kata Kunci** (keyword) : barang bukti, PPNS BBPOM

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, yang akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada penulis;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Indah Ramadhany, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta dan tersayang, Panutanku Papa Wardoyo yang hingga detik ini terus berjuang memberikan yang terbaik kepada putrinya. Pintu Surgaku Mama Sulastri yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih serta perjuangan yang luar biasa. Terimakasih kepada dua orang hebat yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi

terbesar saya dalam perjalanan hidup saya. Terimakasih untuk semua doa, kasih sayang, cinta dan dukungan hingga saya bisa berada di titik ini. Tiada kata yang bisa menggambarkan banyaknya kata terimakasih yang ingin saya beri untuk Papa dan Mama. Sehat selalu dan tolong hiduplah lebih lama. Satu hal yang perlu Papa dan Mama ketahui, saya sangat menyayangi dan mencintai kalian melebihi hidup saya. Papa dan Mama harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

8. Kepada cinta kasih keempat adik saya, Hakim Zhefa Adi Kusuma, Daffa Khoiri Nabil, Yahya Faqih Azhari, dan Alifa Aulia Azzahra terimakasih atas doa, semangat, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada saya dan jadi mood booster serta menjadi alasan saya untuk pulang kerumah setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi menempuh pendidikan di bangku perkuliahan
9. Yang tersayang sahabat-sahabat saya Berliana Budi Pratiwi, Ade Annisa Arifa, Nabila Okie Wulandari, Zulfatullaila Nadia Aziza Rahma, Tamara Puput Agustini, Erika Meiliasari, Dina Afriani, Syifa, Adzkia Philia, Miftahul Jannah terimakasih sudah kebersamai dan menemani saya, terimakasih atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini
10. Kepada teman-teman “Si Paling Kelompok” yang namanya tidak bisa disebut satu persatu terimakasih sudah kebersamai dan memberikan warna-warni di kehidupan kampus serta kenangan canda tawa bagi saya selama masa perkuliahan.
11. Kepada teman-teman “Rumah Oren” yang telah menemani, kebersamai, selama masa perkuliahan dan memberi dukungan serta dorongan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Terimakasih kepada semua rekan LP2DH FH ULM yang telah memberikan pengalaman berharga dan menjadi wadah berproses serta berkembang, berorganisasi selama berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat.
13. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama perkuliahan.
14. Terimakasih kepada Pa Muhammad Kukuh Satrio S.Sos. yang telah membantu saya dalam penelitian skripsi ini.
15. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya secara langsung maupun tidak langsung serta memberikan semangat dan dorongan sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
16. Kepada seseorang yang belum bisa saya sebutkan namanya terimakasih telah menemani saya dan selalu memberi dukungan semangat serta doa untuk saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun jauh namun doa serta dukungannya sangat berarti bagi saya.
17. Terakhir, kepada diri saya sendiri Nanda Zahratu Wardani terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai titik ini, Walaupun sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.


Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan

yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Februari 2024

Nanda Zahratu Wardani



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIANSKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xxii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Serta Wewenang Penyidik Polri dan PPNS.....	13
B. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	15
C. Pengertian Tindak Pidana.....	18
D. Tindak Pidana Kosmetik Ilegal .....	21
E. Pengelolaan Barang Bukti .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	28
B. Sifat Penelitian.....	28
C. Pendekatan Penelitian.....	28
D. Lokasi Penelitian .....	29
E. Jenis dan Sumber Data .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data .....	30
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	30
H. Pengolahan dan Penyajian Data .....	30
I. Teknik Analisis Data .....	31

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin .....	33
B. Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti Terhadap Tindak Pidana Kosmetik Ilegal Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin .....	37
C. Kendala Dalam Pengelolaan Barang Bukti Terhadap Tindak Pidana Kosmetik Ilegal Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin .....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA.**